

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:

**GHINA IKRIMA
NPM 2212011266**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung)

Oleh

GHINA IKRIMA

Kekerasan fisik terhadap anak dalam lingkup rumah tangga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak yang masih sering terjadi dan cenderung tersembunyi. Anak sebagai pihak yang rentan justru sering menjadi korban oleh orang terdekat dalam keluarga, kondisi yang bertentangan dengan fungsi keluarga sebagai tempat yang aman bagi tumbuh kembang anak. Negara telah memberikan jaminan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik melalui studi kasus pada UPTD PPA Provinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaitkannya dengan pelaksanaan di lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak terkait di UPTD PPA Provinsi Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA telah melaksanakan perlindungan hukum melalui layanan terpadu, meliputi penerimaan laporan, asesmen awal, perlindungan sementara, pendampingan hukum, serta rehabilitasi fisik dan psikologis korban. UPTD PPA juga bekerja sama dengan kepolisian, lembaga bantuan hukum, dinas sosial, dan fasilitas kesehatan guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak korban.

Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi hambatan, antara lain rendahnya pelaporan akibat stigma sosial, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Faktor psikologis korban dan ketergantungan ekonomi terhadap pelaku juga turut

Ghina Ikrima

mempengaruhi efektivitas perlindungan. Dengan demikian, meskipun perlindungan hukum telah berjalan sesuai ketentuan, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya, serta sosialisasi kepada masyarakat agar perlindungan terhadap anak korban kekerasan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penegakan sanksi pidana yang konsisten, peningkatan anggaran layanan, serta penyediaan tenaga profesional tambahan seperti psikolog dan konselor guna mempercepat pemulihan dan mencegah kekerasan berulang di masa mendatang bagi anak korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS VICTIMS OF PHYSICAL VIOLENCE IN THE HOUSEHOLD

**(A Case Study of the UPTD for the Protection of Women and Children of
Lampung Province)**

By

GHINA IKRIMA

Physical violence against children within the household constitutes a serious violation of children's human rights and remains prevalent yet often hidden. Children, as vulnerable individuals, frequently become victims of violence perpetrated by those closest to them within the family, a condition that contradicts the role of the family as a safe environment for a child's growth and development. The state has provided legal protection through Law Number 35 of 2014 on Child Protection and Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. However, in practice, the implementation of such legal protection still faces various challenges.

This study aims to analyze the implementation of legal protection for child victims of physical violence through a case study at the UPTD PPA of Lampung Province. The research employs an empirical juridical approach by examining relevant laws and regulations and relating them to their implementation in practice. Data were obtained through literature review and interviews with relevant parties at the UPTD PPA of Lampung Province.

The results indicate that UPTD PPA has implemented legal protection through integrated services, including report reception, initial assessment, temporary protection, legal assistance, and physical and psychological rehabilitation of victims. UPTD PPA also collaborates with the police, legal aid institutions, social services, and healthcare facilities to ensure the fulfillment of children's rights.

However, the implementation still encounters obstacles, such as low reporting rates due to social stigma, limited human resources and infrastructure, and suboptimal inter-agency coordination. Psychological factors of victims and economic dependence on perpetrators also affect the effectiveness of protection. Therefore,

Ghina Ikrima

although legal protection has been implemented in accordance with regulations, strengthening cross-sector coordination, improving resources, and increasing public awareness are necessary. Consistent law enforcement, increased funding, and additional professional support are also essential to ensure effective and sustainable child protection.

Keywords: Legal Protection, Children, Domestic Violence

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung)**

Oleh

GHINA IKRIMA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**


Judul Skripsi

**:ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH
TANGGA (Studi Kasus UPTD PPA Provinsi
Lampung)**


Nama Mahasiswa : Ghina Ikrima
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011266
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum




Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP.196107151985032003


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H
NIP.197907112006122001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 5 Mei 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ghina Ikrima

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011266

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Mei 2026

Penulis



Ghina Ikrima
NPM. 2212011266

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ghina Ikrima, dilahirkan di Bandar Lampung, penulis merupakan anak pertama (1) dari tiga (3) bersaudara buah hati dari papa dan mama. Penulis mengawali Pendidikan di PAUD Raudhatul Jinan, Bandar Lampung pada tahun 2009, Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika 231 pada tahun 2010, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Baitul Jannah pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Daarul 'Ilmi pada tahun 2019, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung pada tahun 2022.

Selanjutnya pada tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Program studi strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN). Semasa kuliah, penulis aktif di organisasi Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) FH Unila pada tahun 2023-2024, dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana Fakultas Hukum periode 2025-2026.

Penulis juga mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) di Universitas Sebelas Maret (UNS) selama satu (1) semester pada tahun 2024, dan juga menjadi sekretaris pada program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Raya, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (FH) pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

*Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: “Fa inna ma’al – ‘usri Yusra, Inna ma’al – ‘usri yusra”
“setiap kesulitan pasti ada kemudahan”*

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Progress isn’t about speed, it’s about consistency, if you keep moving, if you keep swimming, you’ll reach the shore that’s meant for you.”

(The Turtle Theory)

“ Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kau gunakan untuk merubah dunia ”

(Nelson Mandela)

” Dan aku menyerahkan semua urusanku kepada Allah S.W.T ”

(Q.S. Al Ghaffir:44)

Persembahan

Puji sukur selalu dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan islam. Sehingga penulis masih diberikan kesempatan hingga ditahap untuk menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada lembar yang paling berarti dan paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang yang telah penulis lalui untuk dapat menyelesaikan skripsi ini demi mendapatkan gelar yang sudah penulis impikan dari lama. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tercinta terimakasih yang tulus dan mendalam Kepada kedua Orang tuaku, yang tidak pernah lelah mendoakan setiap langkah, serta dukungan kepada penulis dalam menggapai masa depan yang gemilang. Semoga Allah memberkahi-Nya.

Serta

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini. Dan Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai tempat memperoleh ilmu, menjadikan pribadi yang lebih mendewasakan serta merancang mimpi dalam menggapai kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, petunjuk, dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu meridhoi dan menyertaiku di setiap waktu terutama selama pengerjaan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H, selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Prof. Dr. Erna Dewi, S.H. M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi saya;
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi saya;
7. Ibu Firganefi, S.H.,M.H selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi. Serta Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana Mas Ijal, Mba Dewi, Mba Yanti, dan Mba Tika terima kasih banyak atas bantuannya;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi, Brigpol Fitri Amilia, S.Pd. selaku Banit 2 Subdit 4 Ditreskrim Polda Lampung, Bapak Yusroni, S.H., M.H. selaku Tim Advokasi UPTD PPA Provinsi Lampung, dan Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih telah bersedia meluangkan waktunya memberikan pendapat pada saat penulis melakukan penelitian, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
11. Kepada kedua orang tua penulis Papa Asiadi Wasito, S.H. dan Mama Iin Khairunnisa, S.S., meskipun kita bukan keluarga yang terbiasa berbicara dari hati ke hati, penulis tahu bahwa dibalik keheningan itu tersimpan doa

dan harapan yang tak pernah putus untuk penulis. Penulis memahami dan merasakan bahwa cinta dan dukungan yang kalian berikan selama ini hadir dalam bentuk yang berbeda. kalian mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi tindakan dan keberadaan kalian adalah bukti kasih sayang yang tak terhingga. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih, termasuk selesainya skripsi ini, adalah bagian dari doa dan harapan kalian. Terima kasih atas segala pengorbanan, restu, dan kebahagiaan yang telah kalian berikan;

12. Kepada adik-adikku tersayang Ghazza Assidqi dan Gheeta Assyafa terimakasih atas segala canda tawa, motivasi, dukungan yang luar biasa baik dari segi moral maupun finansial serta perhatian dan kasih sayang yang lebih kepada penulis sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang yang bernilai sehingga berhasil dan akan membanggakan ke dua orang tua dan juga. Semoga kalian tumbuh menjadi pribadi yang baik dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Seperti lirik lagu Nina- Feast *"tumbuh lebih baik, cari panggilanmu. Jadi lebih baik, dibanding diriku"*;
13. Kepada keluarga ku Opa, Oma, Mbah, Aunty, Oom-Oom dan tante - tante serta adik-adik ku dan keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, terimakasih selalu memberikan dukungan baik dari tenaga, doa, materi, dan semangat kepada penulis hingga detik ini;
14. Kepada sahabat ku dari TK, Mutia Maharani Sambudi, tidak hanya berperan sebagai sahabat namun menjadi saudara tak sedarah yang selalu mendengarkan keluh kesah dalam perjalanan penulis hingga detik ini terimakasih karena tidak pernah menjudge apapun yang penulis ceritakan, terimakasih atas masukan, motivasi, dukungan moral serta doa, semoga kebaikan mu dibalas oleh Allah SWT;
15. Sahabat seperjuangan, Devi Indah Melawati dan Marina, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama proses

penyusunan skripsi ini. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan kita semua diberikan kesuksesan di masa yang akan datang;

16. Kepada Teman-teman PMM ku Alya, Syadza, Atia, Aina, Pete, Haikal dan Febrian, terimakasih karna sudah kebersamai langkah penulis hingga detik ini dan menjadi rumah di dunia rantau, semoga suatu saat nanti kita berkumpul lagi;

17. Kepada Nurhana Kristiana Wati, terima kasih atas setiap waktu kebersamaan selama di Solo. Terima kasih sudah menjadi teman seperantauan dari Lampung, saling menemani, berbagi cerita, dan saling menguatkan dalam berbagai keadaan. Kehadiranmu menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan di masa yang akan datang;

18. Untuk Alamamaterku Tercinta Universitas Lampung. Terima kasih yang telah menjadi saksi bisu dalam perjalanan di masa perkuliahan dan memberikan segudang ilmu serta pengalaman dan teman;

19. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya;

Bandar Lampung, April 2026
Penulis,

Ghina Ikrima

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	18

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
B. Tinjauan Umum Undang – Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga ..	20
C. Pengertian Anak dan Hak-hak Anak	27
D. Teori Faktor Hambatan Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan.....	31
E. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan.....	33
F. Upaya Hukum dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan.....	38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber.....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	46
E. Analisis Data	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di UPTD PPA Provinsi Lampung 48
- B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga 63

V. PENUTUP

- A. Simpulan 77
- B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga idealnya menjadi tempat yang aman dan penuh kasih sayang bagi seluruh anggotanya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang bertujuan membentuk keluarga serta rumah tangga yang bahagia dan abadi, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam kenyataannya, keluarga tidak selalu mencerminkan tempat perlindungan tersebut. Dalam beberapa kasus, konflik rumah tangga justru diselesaikan dengan cara yang tidak etis, termasuk melalui tindakan kekerasan yang menjadikan keluarga sebagai sumber penderitaan bagi anggotanya.

Kekerasan dalam rumah tangga kerap dikategorikan sebagai kejahatan yang tersembunyi (*hidden crime*), karena baik pelaku maupun korban cenderung menutupi kejadian tersebut agar tidak diketahui oleh publik. Istilah kekerasan domestik (*domestic violence*) juga digunakan untuk menggambarkan bentuk kekerasan yang berlangsung di dalam lingkungan rumah tangga. Umumnya, peristiwa semacam ini dirahasiakan oleh kedua belah pihak karena dipandang sebagai sesuatu yang memalukan bagi keluarga. Mengidentifikasi atau mengukur tingkat kekerasan terhadap perempuan menjadi tantangan tersendiri, mengingat isu ini menyentuh aspek yang sangat personal dan sensitif dalam kehidupan perempuan, sehingga mereka sering merasa enggan untuk membukanya. Di samping itu, sebagian masyarakat masih memandang permasalahan tersebut sebagai ranah privat yang tidak layak untuk disampaikan ke ruang publik.

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting sebagai sumber daya manusia, sekaligus menjadi harapan untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa di masa depan. Dengan karakteristik dan sifat khusus yang dimiliki, anak-anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan agar pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka dapat mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa di masa depan.

Karakteristik dan sifat khusus yang dimiliki, anak-anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan agar pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka dapat berlangsung secara menyeluruh, harmonis, selaras, dan seimbang. Untuk mewujudkan pembinaan dan perlindungan tersebut, diperlukan adanya dukungan, baik dalam bentuk kelembagaan maupun perangkat hukum yang memadai.¹

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya untuk menjamin kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta melindungi berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak secara menyeluruh.² Kekerasan merupakan isu yang seringkali dialami anak-anak dalam berbagai bentuk, mulai dari jenis kekerasan, pelaku, lokasi kejadian, hingga penyebabnya. Tindakan orang tua yang memarahi hingga memukul anak dengan benda-benda seperti sabuk atau sapu, meskipun dianggap sebagai penganiayaan ringan, tetap merupakan perbuatan sengaja yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh anak.³

Kekerasan sering kali terjadi bersamaan dengan tindak pidana lain dan dapat dilakukan melalui ancaman kekerasan. Perbuatan ini dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Terutama jika kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan rumah tangga, sering kali disebut sebagai kejahatan tersembunyi (*hidden crime*) karena pelaku maupun korban

¹ Vivian Restia dan Ridwan Arifin, "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", hlm 24.

² Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung : Mandar Maju, 2009),

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

berusaha menyembunyikan peristiwa tersebut dari publik. Kekerasan semacam ini juga dikenal dengan istilah kekerasan domestik (*domestic violence*).⁴

Kasus kekerasan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dengan korban yang tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, tetapi juga meliputi remaja, anak-anak, bahkan balita. Pelaku kekerasan tidak hanya berasal dari lingkungan sekolah, tetapi juga bisa berasal dari masyarakat sekitar maupun keluarga dekat. Tindak pidana kekerasan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang memiliki tingkat kesadaran dan pengetahuan hukum yang lebih tinggi, tetapi juga marak di daerah pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan adat istiadat. Oleh karena itu, diperlukan adanya perangkat hukum yang kuat dan mengikat untuk menghilangkan tindak kekerasan, khususnya yang terjadi dalam rumah tangga dan menimpa anak sebagai korban.

Penganiayaan terhadap anak dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi perkembangan anak itu sendiri. Pengaruh yang muncul sangat bergantung pada jenis kekerasan yang dialami. Dampak dari kekerasan fisik pada anak dapat terlihat melalui berbagai perubahan dalam kehidupannya, seperti gangguan fisik, psikologis, bahkan sosial. Beberapa anak mungkin menjadi lebih pendiam atau berusaha tampil sempurna agar tidak menjadi sasaran kekerasan. Namun, ada juga anak yang menunjukkan perilaku lebih agresif sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri terhadap kekerasan yang dialaminya. Perilaku agresif ini juga menjadi bagian dari proses pembelajaran sosial (*social learning*), di mana anak meniru perilaku orang tua yang menganggap kekerasan sebagai cara untuk menghadapi dunia.⁵

Perbuatan kasar yang menimpa anak di lingkungan keluarga sering melibatkan orang tua maupun saudara kandung. Tekanan ekonomi yang dihadapi orang tua menjadi salah satu faktor pemicu, karena mereka kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Padahal, orang tua seharusnya berperan sebagai pendidik utama bagi

⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta, Sinar Grafika 2010).

⁵ Nandang Mulyana dan Hetty Krisnani, *Intervensi Terhadap Remaja Pelaku Kriminal* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2016), hlm. 78.

anak, agar anak tidak mudah terpengaruh lingkungan negatif yang mendorongnya melakukan tindak pidana.

Perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan harus ditangani dan dicegah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban, serta tanggung jawab yang harus dijalankan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak.

Anak sebagai generasi muda yang akan melanjutkan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin masa depan, dan harapan bagi generasi sebelumnya, perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik dari segi rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat yang menyadari betul pentingnya peran anak bagi masa depan bangsa dan negara. Ketika anak telah mencapai kematangan dalam aspek fisik, mental, dan sosial, saat itulah mereka siap menggantikan peran generasi sebelumnya.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan bentuk nyata dari keadilan dalam masyarakat, sehingga upaya perlindungan ini dilakukan di berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum menjadi jaminan utama dalam pelaksanaan perlindungan anak. Menurut Arif Gosita, kepastian hukum dalam perlindungan anak sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat

menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan dalam upaya perlindungan tersebut.⁶

Perlindungan terhadap anak harus dilakukan dengan proporsional dan mempertimbangkan dampaknya baik bagi lingkungan sekitar maupun bagi anak itu sendiri, agar upaya perlindungan tersebut tidak menimbulkan efek negatif. Perlindungan anak perlu dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat yang mencerminkan suatu tindakan yang efektif dan efisien. Upaya perlindungan tidak boleh sampai mematikan inisiatif, kreativitas, atau menyebabkan ketergantungan pada orang lain, sehingga anak menjadi tidak mampu atau tidak mau menggunakan hak-haknya serta menjalankan kewajibannya dengan baik.⁷

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa perlindungan anak mencakup segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai berbagai upaya yang difokuskan pada pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan anak yang mengalami perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi, dan penelantaran, guna memastikan kelangsungan hidup serta pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan usaha untuk memastikan anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik.⁸

Perlindungan terhadap hak-hak anak pada dasarnya berkaitan langsung dengan pengaturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta berbagai upaya dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya perlindungan tersebut. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan bergantung pada orang lain, selain itu terdapat pula anak-anak yang

⁶ Arif Gosita. 1998. Masalah Perlindungan Anak. Akademika Pressindo, Jakarta. hlm. 34

⁷ Maidin Gultom. 2006. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Refika Aditama Bandung, hlm 12

⁸ Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm. 35

mengalami kendala dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.⁹

Perlindungan anak memberikan manfaat tidak hanya bagi anak itu sendiri, tetapi juga bagi orang tua dan pemerintah. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama dalam perlindungan anak sangat penting untuk mencegah ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan secara menyeluruh. Terkait hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan dalam melindungi anak-anak Indonesia. Namun, perlindungan anak tidak cukup hanya dengan pendekatan yuridis semata, melainkan juga harus melibatkan pendekatan yang lebih luas, seperti aspek ekonomi, sosial, dan budaya.¹⁰

Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. menjadi wujud pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak, memiliki dasar filsafat, etika, dan hukum yang kuat
2. dilakukan secara rasional dan positif; dapat dipertanggungjawabkan; memberikan manfaat bagi anak yang dilindungi;
3. mengutamakan kepentingan anak yang dilindungi, bukan kepentingan yang mengatur;
4. tidak bersifat insidental atau pelengkap semata, melainkan harus dilaksanakan secara konsisten dengan rencana operasional yang jelas serta memperhatikan aspek manajemen.

Selain itu, pelaksanaan perlindungan anak harus menerapkan prinsip keadilan restoratif yang bersifat pemulihan, tidak menjadi sarana bagi individu atau kelompok untuk mencari keuntungan pribadi, memberikan kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya, didasarkan pada pemahaman yang tepat tentang anak sebagai manusia, berorientasi pada penyelesaian masalah (*problem oriented*) bukan sekadar pencapaian target, serta tidak menjadi faktor yang memicu tindak kriminal (*kriminogen*) maupun memperparah status korban (*viktimogen*).¹¹

⁹ *Ibid*

¹⁰ Rena Yulia. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graham Ilmu. Bandung, hlm. 22

¹¹ Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama. Baandung. hlm. 58

Perlindungan anak meliputi upaya mendidik, membina, dan mendampingi anak melalui berbagai cara, mencegah anak mengalami kelaparan, serta mengupayakan kesehatannya dengan berbagai metode, termasuk menyediakan fasilitas untuk pengembangan diri anak. Perlindungan anak secara tidak langsung berarti kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan kepada pihak lain yang berperan atau terlibat dalam perlindungan anak tersebut. Contohnya, usaha perlindungan anak dilakukan oleh orang tua atau pihak lain yang berperan dalam melindungi anak dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam diri anak itu sendiri. Mereka yang bertugas mengasuh, membina, dan mendampingi anak dengan berbagai cara, serta yang berperan dalam mencegah kelaparan, menjaga kesehatan, dan menyediakan sarana pengembangan diri bagi anak, termasuk dalam kategori perlindungan anak secara tidak langsung.¹²

Penulis dalam hal ini akan memaparkan beberapa kasus anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang terjadi di Lampung Timur pada Januari tahun 2025, seorang ibu nekat membunuh bayi berusia 6 bulan dikarenakan mengalami depresi, akibat persoalan rumah tangga karena sang suami akan menikah lagi, sehingga ia nekat membacok bagian kepala bayi putrinya menggunakan golok hingga meninggal dunia, sang ibu terancam pidana 15 tahun penjara.¹³ Kemudian pada tahun 2021, seorang ibu dan teman pria di Bandar Lampung meracuni anak kandung nya yang berusia 9 bulan menggunakan ramuan gula merah dicampur asam jawa dan minyak panbo yang mengakibatkan bayi Perempuan itu tewas mengenaskan hingga terdakwa dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.¹⁴

Seorang ayah di Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara tega rudapaksa anak kandungnya sendiri selama 7 tahun hingga korban sempat hamil dan di paksa aborsi, kasus ini terungkap setelah korban kabur dari rumah dan menceritakan kepada ibu kandungnya yang bekerja di luar kota, atas perbuatannya

¹² Maidin Gultom, *Ibid.* hlm 62

¹³ "Diduga Depresi, Seorang Ibu Bunuh Anaknya," Mediahub Polri, diakses 31 Mei 2025, <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/133161-diduga-depresi-seorang-ibu-bunuh-anaknya>.

¹⁴ "Bunuh Anak Kandung, Ayu dan Amin Divonis 10 Tahun Penjara," Saibumi.com, diakses 31 Mei 2025, <https://www.saibumi.com/artikel-111890-bunuh-anak-kandung-ayu-dan-amin-divonis-10-tahun-penjara>.

tersangka dikenakan ancaman hukuman maksimal 15 tahun ditambah sepertiga dari ancaman hukuman karna tersangka ayah kandung korban.¹⁵ Seorang ayah dan kakek perkosa anak kandung di Natar Lampung Selatan, korban yang berusia 15 tahun sampai menderita penyakit kelamin karna perbuatan bejat para pelaku yang menyetubuhi korban dengan cara memaksa hingga mengancam akan membunuh korban.¹⁶

Penulis akan meneliti data di unit pelaksana teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, yang dimana data kekerasan pada anak dan Perempuan di Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung mencatat sebanyak 27 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah ditangani sejak Januari hingga April 2025. Dari jumlah tersebut, 15 kasus melibatkan anak sebagai korban, sementara 12 kasus lainnya menimpa Perempuan, Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PPPA Bandar Lampung, Sekretaris unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mengatakan mayoritas kasus yang dialami anak adalah pelecehan seksual baik kekerasan fisik, psikis seksual, penelantaran dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).¹⁷

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memainkan peran yang strategis dan menyeluruh dalam upaya perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat daerah, UPTD PPA berfungsi sebagai pelaksana layanan teknis operasional dalam berbagai aspek perlindungan dan penanganan kasus kekerasan, khususnya terhadap anak.

¹⁵ "Ayah Rudapaksa Anak Kandung di Lampung Utara, Korban Hamil dan Dipaksa Aborsi," Liputan6.com, diakses 31 Mei 2025, <https://www.liputan6.com/regional/read/5644300/ayah-rudapaksa-anak-kandung-di-lampung-utara-korban-hamil-dan-dipaksa-aborsi>.

¹⁶ "Bapak dan Kakek Perkosa Anak Kandung di Lampung, Korban Sempat Diancam Dibunuh," iNews Medan, diakses 31 Mei 2025, <https://medan.inews.id/read/430644/bapak-dan-kakek-perkosa-anak-kandung-di-lampung-korban-sempt-diancam-dibunuh>.

¹⁷ "Hingga April, 27 Kasus Kekerasan Ditangani Dinas PPPA Bandar Lampung," Lampungpro.co, 5 Mei 2025, diakses dari <https://lampungpro.co/news/hingga-april-27-kasus-kekerasan-telah-ditangani-dinas-pppa-bandar-lampung/all>.

Fungsi awal UPTD PPA mencakup penerimaan laporan dari masyarakat terkait dugaan kekerasan terhadap anak, baik melalui pengaduan langsung maupun melalui mekanisme resmi lainnya. Setelah menerima laporan, UPTD PPA segera melakukan penjangkauan kepada korban guna memberikan perlindungan awal serta menjamin akses terhadap layanan yang diperlukan. Proses penjangkauan ini mencakup identifikasi kebutuhan korban secara menyeluruh, baik fisik, psikologis, maupun sosial.

Mengenai pengelolaan kasus, UPTD PPA melakukan koordinasi lintas sektor dengan institusi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, fasilitas layanan kesehatan, lembaga bantuan hukum, dan tenaga psikologi klinis. Koordinasi ini memungkinkan penanganan kasus yang terpadu dan komprehensif, termasuk dalam hal pendampingan hukum terhadap korban dan keluarganya agar mereka memahami hak-hak serta tahapan proses hukum yang dijalani. Pendampingan ini bertujuan untuk meminimalisir risiko trauma lanjutan selama proses peradilan.

UPTD PPA juga menyediakan layanan penampungan sementara untuk anak-anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan fisik mendesak, terutama apabila situasi rumah tangga dinilai tidak aman. Di fasilitas ini, korban mendapatkan perlindungan, perawatan medis, serta bantuan psikologis untuk proses pemulihan dari trauma yang dialami. Selain itu, tersedia pula layanan konseling dan terapi psikososial yang dirancang untuk memulihkan kondisi psikologis korban secara holistik.

UPTD PPA dapat memfasilitasi proses mediasi yang melibatkan pihak keluarga dan pelaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Mediasi ini dilaksanakan secara hati-hati untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak tetap terjaga.

Tidak hanya fokus pada penanganan kasus, UPTD PPA juga menjalankan fungsi preventif melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan dari kekerasan domestik. Tujuan dari kegiatan ini adalah membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Seluruh layanan dan intervensi yang dilakukan UPTD PPA berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, guna menjamin profesionalitas, integrasi, dan keberlanjutan layanan. Selain itu, UPTD PPA juga melaksanakan proses monitoring dan evaluasi terhadap penanganan kasus guna memastikan efektivitas perlindungan serta keberhasilan pemulihan korban.

Peran UPTD PPA di Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan kepada anak korban KDRT mencakup: penerimaan pengaduan, penjangkauan dan asesmen korban, pengelolaan kasus secara koordinatif, pendampingan hukum dan psikologis, penyediaan penampungan sementara, fasilitasi mediasi, serta edukasi publik. Peran ini sangat vital dalam menjamin terpenuhinya hak-hak hukum anak korban dan mendukung pemulihan mereka secara menyeluruh untuk masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul penelitian “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditetapkan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di UPTD PPA Provinsi Lampung ?
- b. Apa sajakah faktor penghambat dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup analisis perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di UPTD PPA Provinsi Lampung mencakup kajian terhadap dasar hukum yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Analisis ini juga menyoroti pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh UPTD PPA, termasuk upaya pemulihan fisik dan psikologis korban, pemberian pendampingan hukum, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Penelitian ini akan dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung dan pada tahun 2025-2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Provinsi Lampung.
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk memenuhi persyaratan Akademik Penulis dalam memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 2) Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum terutama pada lingkup perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan secara Teoritis

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana sehingga dapat menjadi acuan dalam mengurangi kasus di Indonesia khususnya terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Kegunaan secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi terkait bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, dan keterangan yang membentuk satu kesatuan logis sebagai landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan ilmiah.

a. Teori Perlindungan Hukum.

Teori perlindungan hukum menurut para ahli menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta mengakui hak-hak asasi yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum mencakup dua bentuk, yaitu perlindungan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan diambil, dan perlindungan represif yang berfungsi menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak asasi dan kekuasaan untuk bertindak demi kepentingannya. Selain itu, teori hukum alam yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles menyatakan bahwa hukum berasal dari prinsip universal dan abadi yang bersumber dari Tuhan, di mana hukum dan moral tidak dapat dipisahkan dan harus mencerminkan nilai-nilai kehidupan manusia. Secara umum, perlindungan hukum berfungsi mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar konflik dapat diminimalisir, serta memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban bagi semua pihak.¹⁸

¹⁸ "Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," Hukumonline, diakses 23 Mei 2025,

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan mengacu pada segala upaya yang dilakukan oleh LPSK atau organisasi lain untuk menjunjung tinggi hak-hak saksi dan/atau korban serta memberikan rasa aman kepada mereka. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan perlindungan sebagai "tindakan (hal-hal dan sebagainya) melindungi; bantuan (penjagaan dan sebagainya)."¹⁹

b. Teori Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum

Secara konseptual untuk membangun, memelihara, dan melindungi keharmonisan masyarakat, tujuan mendasar penegakan hukum adalah untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang diungkapkan dalam norma dan sikap yang teguh dan terwujud sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada lima aspek yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu.²⁰

1) Faktor Undang-Undang (*Legal Framework*)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan yang menghasilkan produk hukum bagi penegakan hukum.

2) Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcers*)

Aparat atau pihak-pihak yang bekerja langsung dalam penegakan hukum dan secara aktif turut serta dalam menyukseskan upaya penegakan hukum disebut penegak hukum. Merekalah yang memberikan keadilan kepada masyarakat.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas (*Facilities and Resources*)

Sarana atau fasilitas yang baik mutlak diperlukan untuk penegakan hukum yang efektif. Sarana atau fasilitas tersebut meliputi personel yang terlatih, tata kelola kelembagaan yang baik, peralatan yang mendukung kinerja yang baik, serta sumber daya keuangan yang dapat membantu penegakan hukum.

¹⁹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm.600

²⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.5

4) Faktor Masyarakat (*Society*)

Kedamaian dan ketertiban sosial dikatakan bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Operasi penegakan hukum akan sangat terbantu oleh tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat, pemahaman hak dan kewajiban, serta keterlibatan aktif dalam sistem hukum (misalnya, sebagai saksi, pelapor, atau dalam menegakkan ketertiban lingkungan).

5) Faktor Kebudayaan (*Culture*)

Kebudayaan berfungsi sebagai landasan penciptaan hukum karena budaya memberi tahu masyarakat tentang perilaku apa yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Perilaku ini berasal dari kreasi artistik dan emosi yang ditentukan oleh interaksi sosial.

Teori faktor penghambat dalam penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama yang saling berinteraksi, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen ini sangat menentukan efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum dalam suatu masyarakat.

Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur ini berfungsi sebagai kerangka yang mengatur bagaimana hukum dijalankan dan ditegakkan. Namun, dalam praktiknya, struktur hukum dapat menjadi penghambat apabila aparat penegak hukum memiliki kualitas yang rendah, kurang profesional, atau terlibat dalam praktik korupsi. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan fasilitas juga menjadi kendala dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif. Struktur hukum yang lemah menyebabkan hukum sulit diterapkan meskipun aturan sudah ada.²¹

²¹ "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial," nusaputra.ac.id, diakses 31 Mei 2025, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

Substansi hukum merupakan isi dari sistem hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, norma, dan keputusan hukum yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat. Faktor penghambat pada substansi hukum muncul ketika peraturan yang ada tidak sesuai dengan perkembangan sosial, tumpang tindih, atau bahkan bertentangan satu sama lain. Ketidakjelasan dan ketidaktepatan substansi hukum menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penerapan serta penegakan hukum. Oleh karena itu, substansi hukum harus terus diperbaharui agar relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan perlindungan serta kepastian hukum.²²

Budaya hukum adalah sikap, nilai, dan norma yang dianut oleh masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hukum. Budaya hukum yang baik tercermin dari kesadaran hukum yang tinggi, kepatuhan terhadap aturan, dan kepercayaan pada lembaga hukum. Sebaliknya, budaya hukum yang lemah ditandai dengan rendahnya kesadaran hukum, sikap apatis, serta adanya norma sosial yang membenarkan pelanggaran hukum. Budaya hukum yang buruk menyebabkan masyarakat enggan melaporkan pelanggaran dan aparat hukum kurang tegas dalam menegakkan hukum. Friedman menempatkan budaya hukum sebagai komponen paling penting karena menjadi jembatan antara aturan hukum dan perilaku masyarakat.

Ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Kegagalan dalam satu aspek akan berdampak pada keseluruhan sistem penegakan hukum. Misalnya, struktur hukum yang kuat tidak akan efektif jika substansi hukum tidak relevan atau budaya hukum masyarakat rendah. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif harus memperhatikan dan mengoptimalkan ketiga aspek tersebut secara bersamaan agar hukum dapat berjalan dengan adil dan efektif.²³

²² Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, 'Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital', *Sapientia Et Virtus*, 7.2 (2022), pp. 84–99, doi:10.37477/sev.v7i2.358.

²³ "Penegakan Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman," *milthreelaw.id*, diakses 31 Mei 2025, <https://www.milthreelaw.id/2024/11/penegakan-hukum-menurut-lawrence-meir.html>.

1) Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang membahas mengenai keterkaitan antara konsep-konsep khusus yang akan di teliti:

- a. Perlindungan Hukum merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjaga dan melindungi hak-hak subjek hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut. Penegakan hukum ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan dari ketentuan hukum yang berlaku. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak PPA Provinsi Lampung meliputi berbagai upaya perlindungan dan pendampingan sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁴
- b. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Menurut konsideran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk anak-anak, wajib mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat dan harkat kemanusiaan. Namun, dalam praktiknya, kasus kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi, sementara sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan yang memadai bagi para korban.²⁵
- c. Anak Secara umum, anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa dan masih berada dalam masa perkembangan fisik, mental, dan sosial. Dalam konteks hukum di Indonesia, definisi anak diatur dalam

²⁴ "Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum," Hukum online, diakses 23 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49>

²⁵ Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hlm.215

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini juga mencakup bahwa anak belum menikah dan berhak mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merugikan.²⁶

d. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD- PPA) Adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak.²⁷

²⁶ Hadibah Zachra Wadjo and others, 'Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak', *Sasi*, 26.2 (2020), p. 201, doi:10.47268/sasi.v26i2.306.

²⁷ Sidiaperka kemenppa/unit-pelaksana-teknis-daerah-perlindungan-perempuan-dan-anak

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 bab ini memuat seluruh uraian yang akan diberikan guna membantu pembaca memahami konteks penelitian ini. Berikut tata cara penulisan yang digunakan dalam skripsi ini.

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, sejauh mana tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai pengertian-pengertian umum tentang pokok bahasan dalam proses penyusunan penelitian hukum yang merupakan tinjauan bersifat teoritis sebagai dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, termasuk pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi dan analisis hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, kemudian bentuk perlindungan bagi anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dan hambatan apa saja dialami UPTD PPA Provinsi Lampung dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga.

V. PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait untuk perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, istilah perlindungan mengacu pada segala usaha yang bertujuan memberikan rasa aman kepada korban, yang dilakukan oleh keluarga, lembaga sosial, advokat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain berdasarkan keputusan pengadilan maupun secara sementara. Beberapa ahli juga memberikan definisi mengenai perlindungan hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain, yang diberikan melalui hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya secara penuh. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya hukum yang bertujuan memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun dari ancaman pihak manapun, yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum juga dianggap sebagai bentuk pelayanan wajib dari pemerintah untuk menjamin rasa aman bagi setiap warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, negara memiliki tanggung jawab penting dalam melindungi hak asasi manusia.²⁸ Menurut Suwanto, perlindungan hukum berarti subjek hukum diberikan perlindungan melalui perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum dalam memberikan keadilan, kepastian, manfaat, ketertiban, dan kedamaian. Soekanto menambahkan bahwa perlindungan hukum adalah segala usaha untuk memenuhi hak dan

²⁸ Saristha Natalia, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Lex Crimen, 2013. hlm. 56

menambahkan bahwa perlindungan hukum adalah segala usaha untuk memenuhi hak dan represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum dalam memberikan keadilan, kepastian, manfaat, ketertiban, dan kedamaian.²⁹ Soekanto menambahkan bahwa perlindungan hukum adalah segala usaha untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan guna menciptakan rasa aman bagi saksi dan korban, termasuk memberikan kompensasi, pelayanan medis, restitusi, dan bantuan hukum sebagai bentuk perlindungan masyarakat terhadap korban kejahatan. Secara umum, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak setiap orang agar mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di depan hukum, serta memberikan perlindungan sesuai dengan asas hukum bagi mereka yang mengalami pelanggaran.

Perlindungan hukum memiliki tujuan utama untuk memberikan rasa aman kepada tiap-tiap individu. Hal ini dapat terwujud melalui berbagai bentuk, seperti restitusi, kompensasi, dan bantuan hukum. Tujuan dari perlindungan ini adalah agar setiap individu dapat menikmati seluruh haknya yang diakui oleh hukum serta merasa terlindungi dari gangguan fisik serta berbagai ancaman yang mungkin bisa muncul kapan saja dan dari mana saja.³⁰

Perlindungan hukum dapat bersifat langsung (*konkret*) maupun tidak langsung (*abstrak*). Perlindungan abstrak biasanya berupa rasa puas atau kepuasan emosional yang dirasakan secara psikis. Sedangkan perlindungan konkret adalah perlindungan yang nyata, baik berupa materi seperti kompensasi, restitusi, pembebasan biaya hidup dan pendidikan, maupun non-materi seperti pembebasan dari ancaman atau berita yang merendahkan martabat seseorang.

Memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan, terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan. Asas manfaat berarti perlindungan hukum tidak hanya memberikan manfaat materi maupun non-materi kepada korban, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat luas dengan mengurangi angka tindak pidana

²⁹ Irma Setyowati, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Erlangga, Bandung, 1996. hlm. 15

³⁰ Anissa Rahmawati dan Otto Yudianto, 2023, "Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022)", *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 2, hlm. 12.

dan menciptakan ketertiban sosial. Asas keadilan menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban tidak bersifat mutlak karena harus tetap mempertimbangkan keadilan bagi pelaku tindak pidana. Asas keseimbangan bertujuan untuk memulihkan dan menjaga keseimbangan dalam tatanan masyarakat menuju kondisi semula. Sedangkan asas kepastian hukum menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan.

Perlindungan hukum dapat diidentifikasi sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi beberapa unsur penting, diantaranya:

- a. Adanya perlindungan dari negara terhadap warganya;
- b. Tersedianya jaminan kepastian hukum;
- c. Adanya perhatian dari pemerintah terhadap hak-hak warga negara;
- d. Adanya sanksi bagi mereka yang melanggar hukum.

B. Tinjauan Umum Undang – Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), korban adalah individu yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan di dalam lingkungan rumah tangga.³¹ Sedangkan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban diartikan sebagai seseorang yang menderita secara fisik, mental, dan/atau mengalami kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana.³²

Penganiayaan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang menyebabkan luka, kematian, atau kerusakan fisik maupun barang milik orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan biasanya dikaitkan dengan perbuatan yang sengaja menyakiti, membunuh, atau memperkosa orang lain, yang dikenal sebagai kekerasan langsung (*direct violence*).³³ Namun, kekerasan juga mencakup tindakan-tindakan seperti membatasi, mengurangi, atau

³¹ Prayudi Guse, *Berbagai Aspek-Aspek Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Merkid Press, 2015. hlm. 193.

³² Undang-Undang No 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, bab I Pasal I (online) di <https://www.komisiinformasi.go.id>, diakses pada 2 Juni 2025 pukul 18.45

³³ Abu Ahmadi, 2009, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 284.

menghilangkan hak asasi seseorang, serta perbuatan mengintimidasi, memfitnah, atau menyorok. Bahkan, membiarkan atau menjerumuskan seseorang ke dalam situasi kekerasan juga termasuk dalam kategori kekerasan tidak langsung (*indirect violence*).³⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga (PKDRT), bahwa yang dimaksud dengan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kekerasan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran Rumah Tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Untuk mengklasifikasikan uraian berdasarkan pengertian diatas, bahwa diantara yang termasuk dalam lingkup keluarga menurut Undang–Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 adalah:

- a) Suami istri dan anak
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak, karena hubungan, perkawinan, persusunan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarga, terutama suami, terhadap anggota keluarga lain, khususnya istri atau ibu rumah tangga, yang meliputi berbagai bentuk seperti perbuatan dan perkataan kasar dengan ancaman, kekerasan fisik, seksual, emosional, dan ekonomi. Kekerasan ini menyebabkan Penderitaan yang dialami korban dapat berupa kesakitan atau kesengsaraan, baik dalam bentuk fisik maupun materi, maupun dalam bentuk non-fisik seperti gangguan psikologis.

Penting untuk dipahami bahwa KDRT memberikan dampak yang serius dan merugikan korban, baik dari segi fisik, psikologis, maupun ekonomi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memperdalam pemahaman mengenai pola-

³⁴ *Ibid.*, hlm 284

pola kekerasan, faktor-faktor penyebab, serta dampak yang dialami korban sebagai korban KDRT, sekaligus mengidentifikasi upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

Setiap korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan atas hak asasi manusia dalam berbagai bidang, termasuk sosial, politik, budaya, sipil, dan kebebasan lainnya. Hak-hak tersebut mencakup berbagai aspek yang harus dijamin kesetaraannya bagi setiap individu:

1. Hak untuk hidup
2. Hak atas kesetaraan
3. Hak atas kebebasan dan perlindungan keamanan pribadi.
4. Hak memperoleh perlindungan yang sama di hadapan publik.
5. Hak untuk terhindar dari segala bentuk diskriminasi.

Selain itu, negara berkewajiban mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk urusan perkawinan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Pasal 16 ayat C dan G menyatakan bahwa suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab yang setara selama masa perkawinan maupun saat perceraian, termasuk hak pribadi yang sama terkait nama keluarga, profesi, dan jabatan.

Sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, seseorang juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, hak-hak korban semakin dihormati dan dilindungi. Pasal 10 mengatur hak-hak korban sebagai berikut:

- a. Mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik secara sementara maupun berdasarkan keputusan pengadilan.
- b. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis.
- c. Mendapatkan penanganan khusus yang menjaga kerahasiaan identitas korban.
- d. Mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tahap proses pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.

Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak memperoleh proses pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang PKDRT. Proses pemulihan tersebut tidak hanya berfokus pada penyembuhan fisik, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis dan sosial korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak profesional seperti tenaga kesehatan untuk menangani kondisi medis korban, pekerja sosial untuk memberikan pendampingan sosial, relawan pendamping untuk memastikan korban memperoleh akses terhadap layanan hukum, serta pembimbing rohani untuk memberikan dukungan spiritual. Keterlibatan berbagai unsur ini menunjukkan bahwa pemulihan korban harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan yang komprehensif tersebut bertujuan untuk memulihkan martabat korban sekaligus mencegah terjadinya dampak trauma jangka panjang.

Tenaga kesehatan, termasuk dokter dan psikolog, memiliki peran penting dalam memberikan perawatan medis dan psikologis. Mereka tidak hanya menangani luka fisik akibat kekerasan, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik dan mental korban. Dengan pemahaman mendalam tentang dampak psikologis kekerasan, mereka dapat memberikan pengobatan dan terapi yang diperlukan untuk membantu korban pulih dari trauma.

Pekerja sosial membantu korban dalam mengakses sistem dukungan dan layanan yang tersedia. Mereka memberikan dukungan emosional untuk membantu korban mengatasi trauma, serta memberikan informasi mengenai hak-hak korban dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, pekerja sosial juga membantu korban dalam proses administratif, seperti pengisian formulir dan menghubungkan korban dengan layanan hukum atau sosial yang diperlukan.

Relawan pendamping berperan dalam memberikan dukungan moral dan praktis, mendampingi korban selama proses pemulihan dan membantu mereka mengakses layanan yang dibutuhkan. Pembimbing rohani juga memberikan dukungan spiritual yang membantu korban dalam menghadapi kesulitan dan memperkuat ketahanan mentalnya.

Pemulihan korban KDRT merupakan proses yang memerlukan waktu dan dukungan berkelanjutan. Langkah-langkah pemulihan meliputi pengamanan diri, mencari dukungan sosial, bercerita untuk melepaskan beban emosional, menulis sebagai bentuk ekspresi, bergabung dengan kelompok pendukung, serta mendapatkan terapi profesional dari psikolog atau psikiater secara rutin. Konseling psikologi juga penting untuk membantu korban mengatasi trauma, membangun kembali harga diri, dan mengembangkan pola pikir positif guna mendukung proses pemulihan jangka panjang.

koordinasi antara berbagai pihak dan dukungan yang komprehensif, korban dapat menjalani proses pemulihan secara menyeluruh, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual, sehingga dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih sehat dan bermartabat lembaga atau organisasi yang menyediakan bantuan juga berperan penting dalam memberikan pendampingan kepada korban selama proses hukum apabila diperlukan. Relawan pendamping memiliki peran yang sangat berarti sebagai individu terlatih yang memberikan dukungan moral dan praktis kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Mereka tidak hanya menemani korban secara langsung, tetapi juga mendengarkan cerita korban dengan penuh empati tanpa memberikan penilaian. Kehadiran relawan ini memberikan semangat dan dorongan kepada korban, membantu mereka merasa didengar, dipahami, serta tidak merasa sendiri dalam menghadapi trauma yang dialami. Selain itu, relawan pendamping juga membantu korban mendapatkan akses ke berbagai layanan yang dibutuhkan, seperti layanan medis, bantuan hukum, atau konseling psikologis. Dengan komitmen memberikan dukungan yang berkelanjutan dan tanpa syarat, relawan pendamping menjadi bagian penting dari jaringan dukungan sosial yang membantu korban pulih dan memperoleh perlindungan yang diperlukan.

Proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya sebatas penyembuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya sangat penting. Dalam hal ini, tim yang terdiri dari tenaga

medis, pekerja sosial, psikolog, konselor, dan pemimpin spiritual dapat memberikan dukungan secara menyeluruh dan holistik kepada korban.

Mereka tidak hanya membantu korban dalam mengatasi trauma yang dialami, tetapi juga dalam memulihkan rasa percaya diri yang mungkin terpengaruh, memperbaiki hubungan sosial yang terganggu, serta memperkuat dimensi spiritualitas dan kesejahteraan mental korban. Dengan kerja sama tim yang solid dan beragam, korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menerima dukungan yang dibutuhkan untuk memulai hidup baru yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh setiap korban dapat berbeda-beda. Menurut Strauss A. Murray, dominasi laki-laki dalam struktur sosial dan keluarga menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*marital violence*).³⁵

Fakta menunjukkan bahwa dalam masyarakat, laki-laki dan perempuan tidak selalu diperlakukan secara setara. Anggapan bahwa suami memiliki kekuasaan penuh atas istri sering menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan pernikahan. Dengan pemikiran seperti ini, istri menjadi rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh suami. Keyakinan bahwa suami berhak melakukan apa saja terhadap istri, termasuk melakukan kekerasan jika istri dianggap melakukan kesalahan, menciptakan situasi di mana korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan atau akses keadilan. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya untuk melawan pandangan patriarki yang merugikan kedua belah pihak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, tercantum dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 yaitu: tindak kekerasan terhadap istri/suami/anak/subyek dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam:

- 1) Kekerasan Fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat akibat penganiayaan maupun pembunuhan.
- 2) Kekerasan Psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang, seperti akibat pengancaman, melarang istri bergaul, memisahkan istri dari anaknya dan

³⁵ Mohamad Taufik Makarao, Letkol Sus, Syaiful Azri, 2014, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 204-205.

komentarkomentar penghinaan yang merendahkan atau melukai harga diri pihak istri.

- 3) Kekerasan Seksual, meliputi perbuatan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, serta mengisolasi istri dari kebutuhan batinnya.
- 4) Penelantaran Rumah Tangga (Kekerasan Ekonomi) ruanglingkupnya meliputi:
 - a. Setiap orang yang memiliki kewajiban secara hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga, tetapi mengabaikan/ tidak melaksanakan kewajibannya tersebut;
 - b. Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
 - c. Sedangkan tindakannya kekerasan ekonomi seperti: tidak memberi nafkah, memanfaatkan ketergantungan istri untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja yang kemudian penghasilan dikuasai oleh suami.

Beberapa bentuk KDRT, terutama secara psikis, seringkali melibatkan penggunaan kata-kata atau perilaku yang menakutkan untuk memanipulasi dan mengontrol korban dalam hubungan. Contohnya, pasangan dapat menggunakan ancaman untuk meninggalkan atau melukai korban jika korban tidak mematuhi keinginan atau permintaan mereka. Ancaman semacam ini dapat dilakukan secara langsung melalui kata-kata yang mengancam atau secara tidak langsung melalui sikap atau ekspresi wajah yang menakutkan.

Ancaman tersebut menciptakan atmosfer ketegangan dan ketakutan dalam hubungan, yang membuat korban merasa terjebak dan takut untuk menentang pasangan mereka. Korban sering kali mengalami perasaan tidak aman dan kehilangan kekuatan, serta mengalami stres emosional yang berkelanjutan karena terus menerus harus berhadapan dengan ancaman tersebut.

Dampak psikologis dari KDRT psikis seperti ini dapat sangat merusak kesejahteraan korban dalam jangka panjang. Mereka mungkin mengalami penurunan harga diri, kecemasan yang meningkat, dan isolasi sosial karena mereka mungkin merasa sulit untuk mencari dukungan atau keluar dari hubungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif dan dukungan psikologis yang tepat sangat penting bagi korban KDRT untuk membantu mereka

mengatasi dampak traumatis yang mereka alami dan memulihkan kepercayaan diri serta kesejahteraan emosional mereka.

Contoh lain dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) psikis adalah perzinahan, yang dapat memiliki dampak psikologis yang serius terhadap korban. Perzinahan tidak hanya dipandang sebagai pengkhianatan dalam hubungan, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan emosional yang signifikan bagi korban. Korban perzinahan sering mengalami ancaman terhadap stabilitas dan kebahagiaan emosional mereka. Mereka mungkin merasa terjebak dalam situasi yang sulit, di mana mereka kehilangan kendali atas emosi dan keadaan hubungan mereka. Manipulasi emosional dari pihak yang bersalah atau ancaman akan kehilangan pasangan dapat meningkatkan tingkat stres dan kecemasan korban.

Aspek-aspek penting dari KDRT psikis dalam konteks perzinahan meliputi perasaan kehilangan kontrol atas situasi, rasa takut akan kehilangan pasangan, dan ketidakamanan dalam hubungan. Korban sering kali mengalami perasaan terjebak antara ingin mempertahankan hubungan dan mengatasi dampak emosional yang ditimbulkan oleh pengkhianatan tersebut. Semua ini merupakan ciri-ciri yang menunjukkan adanya KDRT psikis karena perzinahan tidak hanya menyebabkan sakit hati emosional tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan psikologis korban secara keseluruhan.

Penting untuk memahami bahwa KDRT tidak selalu terbatas pada kekerasan fisik tetapi juga mencakup aspek-aspek psikologis seperti yang diakibatkan oleh perzinahan. Perlindungan hukum dan dukungan psikologis yang kuat sangat penting bagi korban perzinahan untuk membantu mereka pulih secara emosional dan mengatasi dampak yang mereka alami. Ini mencerminkan perlunya pendekatan yang holistik dalam menangani kasus KDRT, yang mengakui berbagai bentuk dan dampak kekerasan yang dapat terjadi dalam hubungan intim.

C. Pengertian Anak dan Hak-hak Anak

Sudut pandang yuridis, hukum positif Indonesia mendefinisikan anak sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig*), di bawah umur (*minderjarigheid*), atau di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Hukum positif Indonesia tidak

memiliki standar baku yang universal untuk menentukan batasan usia anak.³⁶ Secara yuridis, status seorang anak menimbulkan konsekuensi hukum terkait hak dan kewajiban, seperti kekuasaan orang tua, pengakuan sah anak, dan penyangkalan anak. Berbagai Undang-Undang merumuskan pengertian anak sebagai batasan untuk perbuatan, kepentingan, dan tujuan tertentu.³⁷

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau pihak yang bertanggung jawab secara hukum terhadap anak. Undang-Undang memberikan pengertian anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sudut pandang psikologi, anak adalah individu sejak bayi hingga usia 18 tahun. Usia 16-17 tahun termasuk masa remaja awal, sedangkan setelah itu seseorang dianggap dewasa. Perlindungan hukum dan hak-hak anak merupakan salah satu pendekatan penting dalam melindungi anak-anak di Indonesia. Agar perlindungan hak anak dapat terlaksana secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab, diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 hingga 18, yang mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak juga berhak mendapatkan nama sebagai identitas, beribadah sesuai dengan agamanya, mengetahui siapa orang tuanya, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, didengar pendapatnya, serta memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, seorang anak berhak menerima

³⁶ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik Dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 3-4

³⁷ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen International Perlombangan Anak Serta Penerapannya*.hlm 4

perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena dari kasih sayang tersebut anak dapat mengembangkan karakter dirinya dan merasakan kenyamanan melalui cinta yang diberikan oleh orang tua.

Konstitusi Undang-Undang 1945, Pasal 28B, ayat (2) menyatakan lantaran "Setiap keturunan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta berkembang, serta mendapati perlindungan melalui kekejian serta diskriminasi." Selain itu, disebutkan lantaran "Fakir Miskin serta keturunan terlantar dipelihara oleh negara". Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kemaslahatan Anak, serta diperkuat oleh Konvensi Hak keturunan Tahun 1989, diratifikasi oleh Keppres 36 Tahun 1996. Setelah Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta menyandangi kelemahansudah menarik perhatian publik, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana keturunan mengubah Peradilan Anak. Tambahan pula, pada Tahun 2002, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan keturunan disahkan serta secara tidak langsung mengakomodasi Prinsip-Prinsip Hak keturunan Sebagaimana diatur pada Konvensi Hak Anak. Undang-Undang ini menetapkan empat prinsip umum bagi perlindungan anak, serta merupakan dasar bagi tindakan serta diambil oleh setiap negara pada melindungi anak. Beberapa prinsip umum tersebut termasuk :

1. Menurut prinsip non diskriminasi, semua hak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) harus diberikan kepada semua anak, tanpa membedakan mereka.
2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest of the Child*) mengingatkan semua penyelenggara perlindungan anak bahwa kepentingan masa depan anak harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan, bukan ukuran orang dewasa atau kepentingan orang dewasa. Ukuran kepentingan anak tidak selalu sesuai dengan ukuran orang dewasa. Orang dewasa mungkin bermaksud membantu dan membantu, tetapi yang sebenarnya menghancurkan masa depan anak.
3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Masa Perkembangan) Negara harus memastikan bahwa setiap anak memiliki hak hidup, bukan diberikan oleh negara atau individu tertentu. Untuk menjamin hak hidup tersebut, negara harus

menyediakan lingkungan yang aman, sarana dan prasarana yang memadai, dan akses untuk setiap anak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Beberapa diskusi sebelumnya tentang hak-hak anak juga membahas prinsip ini.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Children's Views*) menyatakan bahwa anak-anak memiliki kemandirian. Oleh karena itu, dia tidak hanya dapat dilihat sebagai orang yang lemah, menerima, dan pasif; sebaliknya, dia dapat dilihat sebagai individu yang mandiri dengan pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan hak anak sangat penting karena pelanggaran hak anak sebenarnya melanggar Hak Asasi Manusia. Pelanggaran hak anak dapat menghalangi kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perspektif perlindungan hak anak adalah mengutamakan anak.

Menurut Hadi Supeno, prinsip perlindungan anak menegaskan bahwa anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari segala bentuk ancaman. Orang tua atau keluarga berperan sebagai pendidik pertama dan utama dengan memberikan kasih sayang, pengasuhan, perlindungan fisik maupun psikis, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan rasa aman. Masyarakat turut berkontribusi dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi, sekaligus menjadi pengawas sosial yang melindungi anak dari pengaruh buruk seperti narkoba, eksploitasi, dan tindak kriminal. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, menyediakan layanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun sosial, serta memastikan adanya sarana dan prasarana yang mendukung tumbuh kembang anak, termasuk perlindungan hukum dan layanan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan. Sementara itu, negara berperan sebagai pembuat regulasi yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak, sekaligus sebagai pengemban kewajiban internasional dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak, dengan memastikan adanya kepastian hukum, perlindungan khusus, serta keberlangsungan sistem perlindungan anak melalui perangkat perundang-undangan. Dengan demikian, perlindungan anak hanya dapat terwujud apabila terdapat sinergi antara keluarga, masyarakat,

pemerintah, dan negara yang saling melengkapi demi menjamin anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan terlindungi dari berbagai ancaman.³⁸

D. Teori Faktor Hambatan Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan

Perlindungan anak dibentuk dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.³⁹

Pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan masih belum maksimal karena masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum dan dinas terkait. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum maupun dinas-dinas terkait dikarenakan beberapa faktor dari internal maupun eksternal dari setiap instansi.⁴⁰

Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam aparat penegak hukum maupun dinas-dinas terkait.⁴¹ Ada beberapa hambatan internal yang dihadapi oleh Polisi, Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran dari pemerintah, dan kurangnya fasilitas dalam melindungi korban kekerasan utamanya anak di bawah umur.

Selanjutnya, hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar aparat penegak hukum maupun dinas terkait.⁴² Dalam hal ini, ada beberapa hambatan eksternal yang dihadapi oleh Polisi, Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian

³⁸ Francisca Novita Eleanora, 2020, Pidana Penjara dan Hak-Hak Anak, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantulur, Vol. 4, No. 1, hlm. 63.

³⁹ Rika Saraswati, I-lukum Perlindung Anak di Indonesia, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2015, hlm.15.

⁴⁰ Ni Made Darmakanti ,dkk, “Penanganan anak korban kekerasan”, E-Journal Komunikasi Yustisia Univ. Pendidikan Ganesha Prog. Studi Ilmu Hukum, Vol 5 No. 2, 2022, hlm. 7.

⁴¹ Triwahyuningsih, Susani. “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia.” Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018): 115

⁴² Wadong, Maulana Hasan, Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak, Grasindo: Jakarta, 2000, hlm.

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, yaitu berupa hambatan dalam menggali informasi pada korban kekerasan seksual, orang tua korban yang kurang memperjuangkan hak anaknya akibat lamanya proses hukum yang dilalui, serta masyarakat yang enggan peduli dan mengetahui dampak dari tindak kekerasan tersebut.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan terjadi karena beberapa faktor, yaitu :

- a. kurangnya sumber daya manusia;
- b. kurangnya anggaran biaya oleh pemerintah;
- c. fasilitas yang belum memadai;
- d. korban yang sulit dimintai keterangan atau informasi karena korban masih merasa takut, malu, dan trauma;
- e. keluarga korban atau kerabat yang minim dalam memberikan pendidikan seksual sejak dini dan
- f. masyarakat tidak mau memberikan kesaksian dalam pemeriksaan di kepolisian ataupun di pengadilan karena takut berhadapan dengan hukum.⁴³

Terus meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan banyaknya korban yang belum mendapatkan keadilan menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil dalam menangani kasus kekerasan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan telah menjadi masalah yang kompleks karena bermacam faktor individual, ekonomi, sosial, agama, politik, dan budaya yang saling berinteraksi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.⁴⁴ Dalam upaya mengatasi kasus kekerasan dan pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan kegagalan.

1. Banyaknya kasus kekerasan yang tidak dilaporkan kepada pihak berwajib.⁴⁵

- a. Rendahnya kesadaran korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Seorang perempuan menjadi korban KDRT akan tetapi, para perempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan karena meskipun mengalami kekerasan oleh suaminya dan ingin kekerasan tersebut dihentikan, hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah

⁴³ Nandang Mulyana, dkk, *Op. Cit*

⁴⁴ Saparinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 301.

⁴⁵ Mia Amalia, 2011, *Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 25, no. 2, hlm. 404.

bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan, karena dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik.

- b. Ketakutan korban untuk melapor karena mendapat ancaman dari pelaku.
 - c. Keluarga menganggap kasus kekerasan terutama kekerasan seksual merupakan sebuah aib yang harus ditutupi
 - d. Masyarakat yang melihat kasus kekerasan tidak mau menjadi saksi
2. Kurangnya dana dari pemerintah.
 3. Dalam membangun fasilitas untuk korban kekerasan baik secara fisik maupun psikis.
 4. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal mengatasi kasus kekerasan dan memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan.
 5. Aparat penegak hukum kurang sigap dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan masih ada hambatan yang harus segera diselesaikan. Tantangan dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban kekerasan perlu segera diatasi oleh pemerintah dengan meningkatkan kerjasama bersama masyarakat agar korban yang mengalami kekerasan berani untuk melaporkan kejadian yang dialaminya dan guna memberikan perlindungan hukum terhadap korban agar merasa aman dari segala bentuk ancaman kekerasan baik secara fisik maupun psikis.⁴⁶

E. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan

Teori perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan berpijak pada pandangan bahwa anak adalah subjek hukum yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus dari negara maupun masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 59, ditegaskan bahwa anak yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis berhak memperoleh perlindungan khusus berupa penanganan medis yang cepat dan rehabilitasi, pendampingan psikososial, bantuan sosial bagi keluarga yang kurang mampu, serta perlindungan dan pendampingan hukum dalam proses peradilan.

⁴⁶ Andrew Lionel Laurika, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Lex Crimen*, Vol. V, No. 2, 2016, hlm. 34.

Selain itu, teori viktimologi turut menjadi landasan dengan menekankan bahwa anak sebagai korban harus mendapat perlindungan hukum untuk mengurangi trauma dan dampak buruk lainnya, sehingga tidak menghambat proses tumbuh kembangnya. Prinsip utama yang ditekankan dalam teori ini adalah pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁴⁷

Perlindungan dapat dipahami sebagai upaya yang mencakup berbagai tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah ancaman yang dapat membahayakan anak, baik secara fisik maupun psikis.⁴⁸ Menurut Wiyono, perlindungan merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum maupun aparat keamanan guna menjamin rasa aman, baik secara jasmani maupun rohani.⁴⁹ Adapun dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak dimaknai sebagai seluruh aktivitas yang ditujukan untuk menjamin serta melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat serta martabat kemanusiaannya, sekaligus memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya untuk memastikan anak dapat menjalankan hak sekaligus kewajibannya. Pada hakikatnya, perlindungan terhadap hak-hak anak berkaitan erat dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berbagai kebijakan, langkah, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya perlindungan anak didasarkan pada pertimbangan bahwa anak merupakan kelompok yang rentan dan bergantung pada orang lain. Selain itu, terdapat pula anak-anak yang menghadapi hambatan dalam proses

⁴⁷ Tegar Sukma Wahyudi and Toto Kushartono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *Jurnal Dialektika Hukum*, 2.1 (2020), pp. 57–82, doi:10.36859/jdh.v2i1.510.

⁴⁸ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 27.

⁴⁹ Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 98.

pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga membutuhkan perlindungan khusus.⁵⁰

Perkembangan dapat dipahami sebagai rangkaian perubahan yang bersifat *progresif*, yang terjadi akibat proses kematangan serta pengalaman. Menurut Van den Daele (dalam Hurlock, 1980: 2), perkembangan merupakan perubahan yang bersifat kualitatif. Artinya, perkembangan tidak hanya berkaitan dengan penambahan ukuran tubuh, seperti tinggi dan berat badan, atau peningkatan kemampuan semata, melainkan mencakup proses integrasi dari berbagai struktur dan fungsi yang kompleks. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan, pendidik perlu memahami proses perkembangan yang dialami peserta didik, apakah mereka mengalami kemajuan atau justru menghadapi hambatan dalam perkembangannya.⁵¹

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan :

- a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
- b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah.
- c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan :

- a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

⁵⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm.27–30

⁵¹ Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 1.

- c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).⁵²

Perlindungan anak merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya demi mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan ini mencerminkan wujud keadilan dalam masyarakat, sehingga perlu diupayakan pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Setiap kegiatan perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum, baik yang berkaitan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis, di mana hukum berfungsi sebagai jaminan bagi pelaksanaannya.

Menurut Arif Gosita, kepastian hukum sangat penting untuk menjamin keberlangsungan upaya perlindungan anak sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan dampak negatif. Pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat, sehingga mencerminkan usaha yang efektif serta efisien. Namun, upaya perlindungan tersebut tidak boleh menimbulkan dampak yang justru mematikan inisiatif, kreativitas, serta menumbuhkan ketergantungan berlebihan pada orang lain. Hal ini penting agar anak tetap memiliki kemampuan dan kemauan dalam menggunakan hak-haknya serta melaksanakan kewajibannya secara mandiri.⁵³

Perlindungan anak memberikan manfaat tidak hanya bagi anak itu sendiri, tetapi juga bagi orang tua dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi serta kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan anak agar tidak terjadi ketidakseimbangan dalam pelaksanaannya secara menyeluruh. Upaya perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan secara langsung berarti kegiatan yang ditujukan langsung kepada anak sebagai pihak yang menjadi sasaran utama. Bentuknya dapat berupa

⁵² Maidin Gultom, *op. cit.*, hlm. 35

⁵³ *Ibid.*

melindungi anak dari ancaman internal maupun eksternal, memberikan pendidikan, pembinaan, pendampingan, serta menyediakan sarana pengembangan diri.

Sementara itu, perlindungan secara tidak langsung adalah upaya yang tidak langsung menasar anak, melainkan ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berperan dalam proses perlindungan. Misalnya, orang tua atau pihak terkait yang berupaya mencegah berbagai ancaman terhadap anak, mengasuh, membina, mendampingi, memastikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan kesehatan, menyediakan fasilitas untuk pengembangan diri, hingga pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.⁵⁴

Negara dan pemerintah memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk menyediakan dukungan berupa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan perlindungan anak. Selain itu, negara dan pemerintah juga bertugas menjamin pemeliharaan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dengan tetap memperhatikan hak serta kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak pun menjadi bagian dari tanggung jawab negara dan pemerintah. Mereka juga harus memastikan bahwa setiap anak diberi kesempatan menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam perlindungan anak melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak, sekaligus mendukung proses tumbuh kembangnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Orang tua juga harus mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak agar hak-hak anak tetap terjamin.⁵⁵

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 72

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminatif,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁵⁶

F. Upaya Hukum dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan

Anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Bab I Pasal 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁷ Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pelaksanaan perlindungan anak, prinsip-prinsip perlindungan menjadi pedoman utama. Penyelenggaraan perlindungan anak didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak,⁵⁸ yang meliputi:

- a. prinsip non-diskriminasi,
- b. kepentingan terbaik bagi anak, serta hak atas
- c. kelangsungan hidup dan perkembangan.

⁵⁶ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 108.

⁵⁷ KPAI, 2006, *Tentang Perlindungan Anak*, KPAI, Jakarta, hlm. 21

⁵⁸ Redaksi (Penghimpun), *Undang-Undang Perlindungan Anak 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Menjadi penting dalam konteks kejahatan yang diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah anak di bawah umur oleh orang tuanya sendiri. Selain peran pemerintah yang telah menyediakan landasan hukum untuk perlindungan anak, peran serta orang tua dan kesadaran masyarakat juga sangat dibutuhkan demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh anak di Indonesia. Hal ini karena seketat apa pun aturan yang dibuat, jika tidak didukung oleh kesadaran individu, maka aturan tersebut tidak akan efektif.

Dibandingkan dengan anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik, anak-anak yang mengalami penelantaran sering kali kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat karena penderitaan mereka dianggap tidak sedramatis korban kekerasan fisik.⁵⁹ Selain hak-hak anak yang harus dilindungi dan diberikan tanpa harus diminta, pemerintah juga membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas perlindungan anak, sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) yang mewajibkan setiap negara yang meratifikasi untuk memiliki komisi nasional perlindungan anak. Kehadiran KPAI menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar peduli dan berupaya memberikan perlindungan agar anak-anak terhindar dari tindakan yang merugikan secara fisik maupun sosial.⁶⁰

Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak telah membantu mengurangi tingginya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi dan nasihat kepada orang tua tentang pentingnya merawat anak, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pendidikan agama.⁶¹

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui berbagai jalur hukum, baik administrasi, perdata, maupun pidana.

⁵⁹ Wigati Pulunggono, dkk, kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan kontribusi upaya pembaharuan hukum pidana nasional, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 344-358.

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

Penetapan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan upaya penanggulangannya melalui hukum dilakukan dalam beberapa tahap, meskipun perlindungan yang diberikan kerap kali masih bersifat tidak langsung atau abstrak. Pada kenyataannya, perlindungan hukum pidana terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga masih belum menunjukkan pola yang jelas, karena sistem peradilan pidana lebih banyak memberikan perlindungan yang sifatnya abstrak.⁶²

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan seperti penelantaran anak bukanlah bentuk pertanggungjawaban langsung atas penderitaan korban, melainkan lebih kepada pertanggungjawaban secara pribadi. Namun, dalam pertanggungjawaban pribadi tersebut, terdapat perlindungan tidak langsung terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga maupun calon korban.

Sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga berwenang, seperti pidana mati, pidana penjara, maupun denda, pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta menciptakan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat. Dalam konteks korban, khususnya anak sebagai korban kekerasan, pemberian sanksi tersebut dapat memberikan kepuasan psikologis karena pelaku telah mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Selain itu, keberadaan sanksi pidana juga diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi calon korban serta berfungsi sebagai upaya pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terulang di kemudian hari.

Namun demikian, dalam praktiknya, pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap anak belum sepenuhnya mampu mewujudkan rasa keadilan yang utuh, terutama apabila korban mengalami kerugian secara materiil maupun penderitaan fisik dan psikologis yang berkepanjangan. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku seringkali hanya berfokus pada aspek pembalasan (retributif), sementara kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan secara menyeluruh belum terpenuhi secara optimal. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat abstrak dan normatif masih belum mampu menjawab kebutuhan nyata korban di lapangan.

⁶² *Ibid*

Dalam hal ini, pemberian ganti rugi, kompensasi, maupun restitusi menjadi sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih konkret dan berorientasi pada pemulihan korban. Mekanisme penyelesaian di luar pengadilan maupun melalui jalur non-litigasi dinilai dapat memberikan manfaat yang lebih cepat, efektif, dan berkeadilan, karena berfokus pada pemulihan kondisi korban baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses penyelesaian perkara.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), perlindungan terhadap anak korban kekerasan atau penelantaran memiliki keterkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demikian, UU PKDRT memberikan pengaturan yang lebih tegas dan operasional, khususnya dalam hal bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, termasuk hak atas keamanan, perlindungan dari ancaman, serta pemulihan kondisi korban.

Oleh karena itu, pemberian ganti rugi, kompensasi, dan restitusi bagi anak korban kekerasan dan penelantaran seharusnya menjadi perhatian utama bagi para pembuat kebijakan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengganti kerugian yang dialami korban, tetapi juga untuk memastikan adanya pemulihan yang menyeluruh serta mencegah dampak jangka panjang yang dapat mempengaruhi perkembangan anak di masa depan.

Terkait dengan mekanisme kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer dalam bukunya *The Victim and His Criminal* mengemukakan lima sistem yang dapat diterapkan dalam pemberian ganti kerugian kepada korban kejahatan.

1. ganti rugi perdata yang diajukan melalui proses perdata secara terpisah dari perkara pidana, di mana korban secara mandiri menuntut haknya di pengadilan perdata.
2. kompensasi pidana yang diberikan melalui proses peradilan pidana sebagai bagian dari putusan hakim terhadap pelaku.
3. restitusi perdata yang diajukan dalam proses pidana dengan dukungan pembiayaan dari negara, sehingga korban tetap mendapatkan haknya meskipun pelaku tidak mampu membayar.
4. kompensasi perdata melalui proses pidana yang juga didukung oleh pendapatan negara sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap

5. Kelima, kompensasi netral yang diberikan melalui mekanisme khusus di luar pengadilan, seperti lembaga atau badan yang secara khusus menangani pemulihan korban kejahatan.

Kelima sistem tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya terbatas pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak korban secara konkret melalui berbagai mekanisme yang tersedia. Oleh karena itu, penerapan sistem kompensasi dan restitusi yang efektif menjadi sangat penting dalam mewujudkan keadilan yang berimbang antara pelaku dan korban, khususnya dalam kasus kekerasan terhadap anak

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang dilaksanakan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui lapangan (tempat studi kasus) baik berupa data lisan maupun data yang berbentuk dokumen. Penelitian ini tidak dilakukan dengan kaidah statistik melainkan bersifat mengembangkan teori.⁶³ Selain itu juga didukung dengan metode kepustakaan (*bibliography research*) dan interview langsung dengan para narasumber sehingga bisa didapatkan jawaban yang alamiah yang sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan sehingga diharapkan bisa mendapatkan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

A. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Penelitian hukum memerlukan sumber-sumber penelitian untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan nonhukum apabila dianggap perlu Untuk memecahkan isu hukum dalam skripsi ini, sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan Tersier :

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan terkait. Dalam penulisan penelitian ini bahan-bahan primer, antara lain:

⁶³ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), 75.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan terkait. Dalam penulisan penelitian ini bahan-bahan primer, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Undang-Undang No 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021: (PP Perlindungan Khusus Anak)

1. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan semacam “petunjuk” bagi penulis ke arah mana penulis melangkah dan sebagai panduan berpikir dalam menyusun argumentasi untuk membahas isu hukum yang dikaji oleh penulis. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam daftar pustaka skripsi ini.

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier hukum tersier, yaitu kamus dan ensiklopedi yang memuat pengertian yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun dari media massa cetak dan elektronik.

A. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris, fokus utama adalah pada kajian pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Penelitian ini tidak hanya mempelajari sistem norma yang terdapat dalam Undang-Undang, tetapi juga memperhatikan reaksi dan interaksi yang terjadi di masyarakat terkait dengan implementasi hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan menghubungkannya langsung dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus utama pembahasan. Hal ini memungkinkan penulis untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik dan sejauh mana efektivitasnya, dan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks penelitian tentang KDRT, pendekatan Yuridis Empiris akan memungkinkan penulis untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang yang ada tentang KDRT diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk mengkaji proses hukum yang terjadi ketika kasus KDRT dilaporkan, ditangani, dan diproses oleh lembaga hukum, serta melihat bagaimana masyarakat merespon dan berinteraksi dengan aturan hukum yang ada. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan hambatan dalam penerapan hukum terkait KDRT, serta memberikan wawasan tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban KDRT di Masyarakat

B. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber yang diidentifikasi dalam skripsi ini telah dipilih sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Narasumber memiliki pemahaman yang jelas dan dapat dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini. Melalui penelitian lapangan langsung yang melibatkan wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan untuk memperoleh salinan data yang memudahkan pembahasan masalah secara lebih mendalam. Berdasarkan hal tersebut, identifikasi narasumber untuk penelitian skripsi ini meliputi:

1. Kepala Unit PPA Polresta Bandar Lampung :	1 Orang
2. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung :	1 Orang
3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung :	1 Orang +
Jumlah :	<u>3 Orang</u>

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan:
 - a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan
 - b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara kepada pihak Polresta Bandar Lampung.
2. Pengolahan data Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Seleksi Data : Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai permasalahan yang diteliti.
 - b. Klasifikasi Data : Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
 - c. Penyusunan Data : Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan melalui metode penafsiran hukum. Pendekatan ini memberikan penjelasan yang tepat mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan peristiwa tertentu. Data lapangan dianalisis menggunakan metode interaktif yang melibatkan reduksi data, yaitu menyederhanakan informasi agar lebih mudah dipahami dengan menyajikannya secara deskriptif dan kualitatif dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat. Hal ini berkaitan secara khusus dengan upaya yang ditujukan untuk melindungi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dari analisis ini, penulis dapat menarik kesimpulan dengan memulai dari fakta-fakta spesifik dan bergerak ke generalisasi untuk mengatasi masalah penelitian dan merumuskan saran perbaikan.⁶⁴

⁶⁴ Miles Dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm.16

V. PENUTUP

A. Simpulan

hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua mencakup perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kedua peraturan tersebut menegaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak sekaligus memberikan dasar hukum bagi negara untuk menindak dan mengadili pelaku kekerasan. Selain itu, regulasi tersebut juga menjamin hak-hak anak sebagai korban, termasuk hak atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya di Provinsi Lampung, UPTD PPA berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum melalui kerja sama dengan berbagai lembaga, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, serta tenaga psikolog. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, serta penanganan langsung kepada masyarakat guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Sementara itu, upaya represif diwujudkan melalui pendampingan dalam proses hukum terhadap pelaku kekerasan. Tahapan penanganan dimulai dari pemulihan awal apabila anak memerlukan penanganan medis segera akibat kekerasan fisik. Selanjutnya, dilakukan pendampingan hukum apabila korban dimintai keterangan dalam proses penyidikan. Tahap berikutnya berupa pendampingan lanjutan dalam bentuk program kesejahteraan sosial bagi anak setelah proses hukum berjalan. Pada tahap akhir, dilakukan pengawasan secara berkala ketika

anak dinilai siap untuk dikembalikan kepada orang tua, guna memastikan keamanan serta mencegah terjadinya kekerasan berulang.

2. Adapun kendala yang dialami oleh UPTD PPA Provinsi Lampung dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu sulitnya untuk melakukan pengungkapan dalam kasus dimana ini sangat mempengaruhi dalam tumbuh kembang bahkan merambat kepada kesehatan jiwa. Karena hal ini kembali lagi kepada orang tua dan masyarakat lingkungan tempat anak tersebut tinggal, dilihat juga memang pihak UPTD PPA Provinsi Lampung terbatas dalam hal tersebut. Tetapi pihak PPA selalu juga mengupayakan dalam perlindungan yang untuk anak yang telah menjadi korban.

B. Saran

Penelitian yang di lakukan oleh penulis, dengan adanya kesempatan dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga telah diatur secara komprehensif dan secara praktik telah dilaksanakan melalui pendampingan hukum, psikologis, serta rehabilitasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi yang lebih substansial, khususnya dalam memastikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) benar-benar diterapkan dalam setiap tahapan proses hukum. Evaluasi berkala terhadap kualitas pendampingan, koordinasi antar lembaga, serta monitoring pasca putusan perlu dilakukan agar perlindungan tidak bersifat formalitas administratif semata.
2. Hambatan utama dalam perlindungan anak korban kekerasan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan ranah privat, ketergantungan ekonomi korban, serta keterbatasan sumber daya pendukung. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif berupa peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, penguatan

kapasitas sumber daya manusia profesional, serta dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai. Tanpa perbaikan pada faktor penghambat tersebut, perlindungan hukum akan sulit mencapai efektivitas yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmadi, Abu. (2009), Psikologi Sosial, Jakarta: Rineka Cipta.
- Butarbutar, Russel. (2016). *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Chazawi, Adami. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Erna. (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: AURA.
- Fathonah, Rini. (2025). *Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikalangan Anak dan Remaja*. Bandar Lampung: Laduny Alifatama.
- Gosita, Arif. (1998). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Guse, Prayudi. (2015), *Berbagai Aspek-Aspek Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Merkid Press.
- Huda, Chairul. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- KPAI. (2006). *Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: KPAI.
- Moloeng, Lexy J.. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Mulyadi, Lilik. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori Praktik Dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Nandang Mulyana & Hetty Krisnani. (2016). *Intervensi Terhadap Remaja Pelaku Kriminal*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1989) . *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Eresco
- Saparinah Sadli. (2010). *Berbeda Tetapi Setara*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Saraswati, Rika . (2009). *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT Citra Adidya Bakti.
- Saraswati, Rika. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Setyowati, Irma. (1996). *Aspek Perlindungan Hukum Anak*. Bandung: Erlangga.
- Soeroso, Moerti Hadianti. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, Moerti Hadiati. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2021. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Venny, Adriana. (2002). *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Indonesia.
- Wadong, Maulana Hasan. (2000). *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Yulia, Rena. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Graham Ilmu.

2. Artikel/Jurnal

"Penegakan Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman," [milthreelaw.id, https://www.milthreelaw.id/2024/11/penegakan-hukum-menurut-lawrence-meir.html](https://www.milthreelaw.id/2024/11/penegakan-hukum-menurut-lawrence-meir.html).

- "Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum," Hukum online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49>
- "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial," nusaputra.ac.id, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.
- "Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.
- Anissa Rahmawati dan Otto Yudianto, 2023, "Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022)", *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 2, hlm. 12.
- Buchari. (2014). "Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 2. <https://www.neliti.com/publications/34212/kedudukan-anak-akibatpembatalan-perkawinan-ditinjau-dari-Undang-Undang-nomor-1>
- Francisca Novita Eleanora. (2020). "Pidana Penjara dan Hak-Hak Anak." *Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular*, Vol. 4, No. 1, hlm. 63.
- Mia Amalia. (2011). "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural." *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 25, No. 2, hlm. 404.
- Ni Made Darmakanti, dkk. (2022). "Penanganan anak korban kekerasan." *E-Journal Komunikasi Yustisia Univ. Pendidikan Ganesha Prog. Studi Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, hlm. 7.
- Riza Zarzani, dkk. (2024). "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Lingkungan Pendidikan Tinggi (Menggunakan System Boarding School)." *Journal Of Social Science Research*, 4, hlm. 10134–47.
- Saristha Natalia. (2013). "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)." *Lex Crimen*, hlm. 56.
- Tri Rohmadi. (2020). "Kajian Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Pada Tahap Persidangan." *Dinamika Hukum*, 11.3, hlm. 211.

Triwahyuningsih, Susani. (2018). "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), hlm. 115.

Vivian Restia & Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", hlm. 24.

Widya Oktaviani H. (2020). "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Juncto Kompilasi Hukum Islam." Skripsi Fakultas Hukum Unikom, Bandung, hlm. 23.

Wigati Pulunggono, dkk. (2017). "Kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan kontribusi upaya pembaharuan hukum pidana nasional." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2, hlm. 344-358.

3. Undang - Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 dan Pasal 3, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427.

Undang-Undang No 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, bab I Pasal I

4. Sumber Lainnya

"Ayah Rudapaksa Anak Kandung di Lampung Utara, Korban Hamil dan Dipaksa Aborsi," *Liputan6.com*, diakses 31 Mei 2025, <https://www.liputan6.com/regional/read/5644300/ayah-rudapaksa-anak-kandung-di-lampung-utara-korban-hamil-dan-dipaksa-aborsi>.

"Bapak dan Kakek Perkosa Anak Kandung di Lampung, Korban Sempat Diancam Dibunuh," *iNews Medan* <https://medan.inews.id/read/430644/bapak-dan-kakek-perkosa-anak-kandung-di-lampung-korban-sempat-diancam-dibunuh>.

"Bunuh Anak Kandung, Ayu dan Amin Divonis 10 Tahun Penjara," *Saibumi.com*, <https://www.saibumi.com/artikel-111890-bunuh-anak-kandung-ayu-dan-amin-divonis-10-tahun-penjara>.

"Diduga Depresi, Seorang Ibu Bunuh Anaknya," *Mediahub Polri*, <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/133161-diduga-depresi-seorang-ibu-bunuh-anaknya>.

Lampungpro.co. (2025). Hingga April, 27 Kasus Kekerasan Ditangani Dinas PPPA Bandar Lampung. <https://lampungpro.co/news/hingga-april-27-kasus-kekerasan-telah-ditangani-dinas-pppa-bandar-lampung/all>